

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Perkantanur Penko Suhuhussalam Desa Loc Orom Kecamatan Bimpang Kiri Telp. 0637 ~ 51336 Pax. 0627 ~ 51336 Kode Pos 24782

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUBULUSSALAM

Nomor: 188.45/540 \\ /75.102.2/2023

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 2 SUBULUSSALAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUBULUSSALAM

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partispasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. berdasarkan Surat permohonan dari Kepala SD Negeri 2 Subulussalam No: 421.2/083/75.102.027/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri 2 Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam untuk melaksanakan Operasional Sekolah ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 08 tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan

a. Surat Izin Operasional SD Negeri 2 Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam yang sebelumnya telah berkhir masa aktifnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

: Memberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan

Sekolah Dasar kepada:

Nama Satuan Pendidikan

: SD Negeri 2 Subulussalam

Jenis Satuan Pendidikan

: SD

Status Satuan Pendidikan

: Negeri

Alamat

: Jln. Panglima Polem Desa

Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri

Kota Subulussalam

KEDUA

Pemberian Izin Operasional Sekolah sebagaimana diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang

ditetapkan standart pelayanan;

KETIGA

: Pemegang izin berkewajiban :

 Wajib menyelenggarakan Keglatan Belajar Mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat.

Wajib mentaati peraturan yang berlaku.

Wajib mengirim laporan bulana secara berkala. 3.

4. Wajib melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai jadwal yang di tentukan.

KEEMPAT

: Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktum Ketiga Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, maka izin operasional ini dicabut;

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin sebagai penyelenggara pendidikan

bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku 5 (Lima) Tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 28 Juli 2028 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan

Di Subulussalam 31 Juli 2023

<u>Pada Tanggal</u> Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Subulussalam

D SAHRUL HRP, S.Pd

Pembina, IWa

Nip. 19760404 200803 1 0012

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Subulussalam di Subulussalam,

2. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam,

3. Ketua Bappeda Kota Subulussalam di Subulussalam,

4. Arsip